



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/270/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM DAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk efektivitas, koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Nganjuk, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membahas rancangan usulan Program dan Kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus yang mempertimbangkan kesesuaiannya dengan prioritas nasional, kebutuhan daerah, dukungan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, dan kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah;
 - b. menyusun rencana kegiatan masing-masing bidang kegiatan Dana Alokasi Khusus;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga terkait;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Agustus 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/270/K /411.013/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Nganjuk
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Wakil Ketua	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk; dan 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
4.	Sekretaris	1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Bidang I (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan 4. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.
5.	Anggota	1. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk; 6. Direktur Rumah Sakit Daerah Nganjuk; 7. Direktur Rumah Sakit Daerah Kertosono; 8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk;

dk.

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none">9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk;10. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk;11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk;12. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk;13. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk;14. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;15. Kepala Bidang II (Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;16. Kepala Bidang III (Bidang Perencanaan Perekonomian, dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; dan17. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.


Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dl.